

BAB I

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), negara kita telah mempunyai produk perundang-undangan hukum acara pidana sebagai pengganti peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Pemerintahan Belanda, meskipun didalam KUHAP ini sendiri pada masa saat sekarang ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan termasuk dalam hal upaya hukum permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara pidana.

Setiap terdakwa yang telah diputus oleh Hakim dalam suatu perkara pidana baik berupa putusan yang membebaskan atau menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, undang-undang memberikan hak kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum bilamana tidak men犯罪 dan merasa keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, yaitu upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, dan kemudian upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung serta upaya hukum peninjauan kembali yang dimajukan kepada Mahkamah Agung.

Upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi dikenal dengan istilah upaya hukum biasa, sedangkan upaya hukum permohonan peninjauan kembali dikenal dengan istilah upaya hukum luar biasa, dimana dalam perkara pidana upaya hukum luar biasa ini selain permohonan peninjauan kembali juga termasuk upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum.

Dalam istilah peradilan pidana yang berlaku di Indonesia yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditegaskan setiap perkara pidana yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam peradilan tingkat pertama, atau oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam peradilan tingkat banding serta Hakim Mahkamah Agung dalam peradilan tingkat kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimungkinkan untuk memajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Pengajuan upaya hukum permohonan peninjauan kembali dalam peradilan perkara pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana didalam perkara pidana upaya hukum luar biasa ini adalah terdiri dari upaya hukum pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum yang diatur didalam Pasal 259 KUHAP dan upaya hukum hukum peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diatur didalam Pasal 263 KUHAP.

Dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP secara jelas terlihat tidak ada dinyatakan Jaksa Penuntut Umum berhak atau tidak mengajukan upaya hukum permohonan peninjauan kembali Akan tetapi dalam praktek yang terjadi dan sekaligus merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dalam sistem